



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : W.13-PP.04.02-912

26 November 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Daerah dan  
Rancangan Peraturan Kepala Daerah  
Kabupaten Magelang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor :

- a. 180/274/01.02/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
- b. 180/274/01.02/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. 180/277/01.02/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- d. 180/279/01.02/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
- e. 180/279/01.02/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H, M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.